



BUPATI BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR 33 TAHUN 2022
TENTANG
MANAJEMEN DATA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
KABUPATEN BANYUWANGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUWANGI,

- Menimbang : a. bahwa salah satu upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel adalah dengan membentuk sistem penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sesuai pedoman dalam Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Manajemen Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Manajemen Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Banyuwangi.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
5. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Manajemen Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1573);
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Portal Satu Data Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1573);
8. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data di Lingkup Pemerintah Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021 Nomor 6);
9. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kebijakan Penyelenggaraan Sistem pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021 Nomor 20).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MANAJEMEN DATA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Banyuwangi.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Banyuwangi.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
4. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.
5. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
6. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan data, menjelaskan data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi data.
7. Interoperabilitas Data adalah kemampuan data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
8. Data Referensi adalah komponen yang mendiskripsikan substansi data yang berupa spesifikasi dan kategorisasi, dan ketentuan mengenai data, serta mengintergrasikannya dengan domain arsitektur SPBE yang lain.
9. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas data yang bersifat unik.
10. Data Induk adalah data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
11. Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan serta mudah untuk diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan standar data,

metadata, kaidah interoperabilitas data dan menggunakan kode referensi dan data induk.

12. Satu Data Banyuwangi adalah kebijakan tata kelola data pemerintah Kabupaten Banyuwangi untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan serta mudah untuk diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan standar data, metadata, kaidah interoperabilitas data dan menggunakan kode referensi dan data induk.
13. Portal Satu Data Indonesia adalah media bagi-pakai Data di tingkat nasional yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
14. Portal Data Daerah/Instansi adalah media bagi-pakai data di tingkat instansi pusat atau daerah yang diintegrasikan dengan Portal Satu Data Indonesia.
15. Produsen Data adalah unit Instansi Daerah yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Manajemen Data adalah proses pengelolaan data mencakup perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan dan penyebarluasan yang dilakukan secara efektif dan efisien sehingga diperoleh data yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi.
17. Arsitektur Data adalah model yang mengatur dan menentukan jenis data yang dikumpulkan, disimpan, dikelola, dan diintegrasikan dalam SPBE.
18. Manajemen Arsitektur Data adalah rangkaian proses untuk menetapkan dan menyebarluaskan komponen Arsitektur Data.
19. Manajemen Basis Data adalah proses pengelolaan kumpulan data yang disimpan di Pusat Data Daerah.
20. Manajemen Kualitas Data adalah proses untuk memastikan Data yang dihasilkan dan dikelola secara elektronik memenuhi prinsip Satu Data Indonesia.
21. Pembina Data adalah Instansi Pusat yang diberi kewenangan melakukan pembinaan terkait Data atau Instansi Daerah yang diberikan penugasan untuk melakukan pembinaan terkait data.
22. Walidata Kabupaten Banyuwangi yang selanjutnya disebut Walidata adalah unit pada Instansi Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan dan pengelolaan data yang disampaikan oleh produsen data

serta menyebarluaskan data yaitu Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Banyuwangi.

23. Forum Satu Data Banyuwangi adalah wadah komunikasi dan koordinasi Instansi Daerah untuk penyelenggaraan Satu Data Banyuwangi.
24. Daftar Data adalah usulan Data yang disampaikan oleh Walidata sebagai bahan penyusunan Data prioritas dalam Forum Satu Data Banyuwangi.
25. Instansi Daerah adalah perangkat daerah kabupaten yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam peraturan ini meliputi:

- a. maksud dan tujuan;
- b. manajemen data SPBE;
- c. manajemen data induk dan data referensi;

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten dalam menyelenggarakan Manajemen Data SPBE.

Pasal 4

Manajemen data SPBE bertujuan untuk menjamin terwujudnya data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan daerah.

BAB II

MANAJEMEN DATA SPBE

Pasal 5

Manajemen data SPBE dilaksanakan melalui serangkaian proses pengelolaan yang meliputi:

- a. manajemen arsitektur data;

- b. manajemen data induk dan data referensi;
- c. manajemen basis data;
- d. manajemen kualitas data; dan
- e. manajemen interoperabilitas data.

Bagian Kesatu
Manajemen Arsitektur Data

Pasal 6

- (1) Manajemen arsitektur data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas komponen utama berupa spesifikasi data dan ketentuan data.
- (2) Spesifikasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas format dan struktur baku untuk data induk dan data referensi.
- (3) Ketentuan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup tata cara perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan dan penyebarluasan spesifikasi data.

Paragraf 1

Tujuan

Pasal 7

Tujuan manajemen arsitektur data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah untuk:

- a. menyediakan data yang berkualitas tinggi;
- b. mengidentifikasi dan mendefinisikan kebutuhan data; dan
- c. merancang struktur dan rencana untuk memenuhi kebutuhan data terkini dan kebutuhan data jangka panjang.

Paragraf 2

Tahapan

Pasal 8

Tahapan dalam penyelenggaraan manajemen arsitektur data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi:

- a. penyusunan dan penetapan data;
- b. penyebarluasan data; dan
- c. reviu data

Pasal 9

- (1) Penyusunan dan penetapan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dilaksanakan oleh walidata yang mengacu pada Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Kabupaten
- (2) Penyusunan manajemen arsitektur data memperhatikan arsitektur SPBE nasional dan rencana induk SPBE nasional
- (3) Bupati mengoordinasikan penyusunan Arsitektur Data SPBE
- (4) Bupati menugaskan Koordinator Forum Satu Data Kabupaten untuk mengoordinasikan pembahasan Arsitektur Data SPBE dalam Forum Satu Data Kabupaten
- (5) Penyebarluasan arsitektur data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dilakukan oleh walidata melalui Portal Satu Data Kabupaten

Pasal 10

- (1) Reviu data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c dilakukan sebagai bagian dari reviu terhadap Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten.
- (2) Koordinator Forum Satu Data Banyuwangi mengoordinasikan reviu terhadap arsitektur data SPBE.
- (3) Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan minimal setahun sekali atau sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Kedua

Manajemen Data Induk dan Data Referensi

Pasal 11

- (1) Manajemen data induk dan data referensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri atas data induk dan data referensi
- (2) Data induk dan data referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati oleh Tim Koordinasi SPBE dan Tim Koordinasi Forum Satu Data Kabupaten
- (3) Data induk dan data referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan ke Forum Satu Data Kabupaten

Paragraf 1

Tujuan

Pasal 12

Tujuan manajemen data induk dan data referensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah untuk:

- a. acuan untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir dan dapat dibagipakaikan; dan
- b. menghindari duplikasi.

Paragraf 2

Tahapan

Pasal 13

Tahapan dalam penyelenggaraan manajemen data induk dan data referensi meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pengumpulan;
- c. pemeriksaan;
- d. penyebarluasan; dan
- e. pembaruan.

Pasal 14

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dilaksanakan oleh Forum Satu Data Banyuwangi berdasarkan:
 - a. daftar data;
 - b. usulan pembina data; dan
 - c. arahan Bupati selaku Pengarah Forum Satu Data Banyuwangi.
- (2) Pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dilakukan oleh Walidata dalam Forum Satu Data Banyuwangi.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c dilakukan oleh Forum Satu Data Banyuwangi untuk memastikan:
 - a. kesesuaian dengan struktur dan format baku;
 - b. kesesuaian dengan Daftar Data tahun berikutnya; dan
 - c. tidak terjadi duplikasi.
- (4) Pembaruan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e dilakukan sesuai dengan kebutuhan

- (5) Pembaruan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Koordinator Forum Satu Data Kabupaten
- (6) Kegiatan Manajemen Data Induk dan Data Referensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dilaksanakan selaras dengan perumusan dan penyepakatan Kode Referensi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden tentang Satu Data Indonesia

Bagian Ketiga

Interoperabilitas Data

Pasal 15

- (1) Penyebarluasan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d dilaksanakan melalui Portal Satu Data Banyuwangi.
- (2) Penyebarluasan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) keluar lingkungan Pemerintah Kabupaten dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten selaku Sekretariat Satu Data Banyuwangi.
- (3) Penyebarluasan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di lingkungan instansi daerah dilakukan oleh walidata.

Pasal 16

- (1) Data yang disebarluaskan melalui Portal Satu Data Indonesia harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data.
- (2) Pemenuhan kaidah Interoperabilitas Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pemenuhan aspek kemudahan dalam akses penggunaan Data, dengan memenuhi kondisi:
 - a. konsisten dalam sintak/bentuk, struktur/skema/komposisi penyajian, dan semantik/artikulasi keterbacaan;
 - b. dapat disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca sistem elektronik; dan/atau
 - c. dapat diunduh, dicetak, dan/atau dibagipakaikan ulang oleh Pengguna Data.
- (3) Pelaksanaan kaidah Interoperabilitas Data dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Manajemen Basis Data
Pasal 17

- (1) Manajemen basis data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c terdiri atas Keamanan, Independensi, Data Sharing, Integritas, Pemulihan, Katalog Sistem dan Perangkat Produktifitas
- (2) Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari penyediaan sistem pengamanan data sehingga data tidak mudah diakses oleh sembarang pihak.
- (3) Independensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari penjaminan independensi antara data dan program aplikasi
- (4) Data Sharing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penyediaan system berbagipakai data agar data dapat diakses secara bersamaan oleh beberapa pengguna
- (5) Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari pengelolaan data agar data selalu dalam keadaan valid dan konsisten
- (6) Pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari penyediaan fasilitas untuk memulihkan kembali data ke keadaan semula sebelum terjadi gangguan atau error
- (7) Katalog Sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari penyediaan fasilitas kamus data yang menjelaskan deskripsi dari data yang terdapat pada basis data
- (8) Perangkat produktifitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari penyediaan perangkat produktifitas sehingga memudahkan para pengguna untuk menarik manfaat dari pusat data.

Paragraf 1

Tujuan

Pasal 18

Tujuan manajemen basis data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c adalah untuk:

- a. menjamin penyimpanan data yang akurat, mutakhir dan dapat dibagipakaikan pada Portal Satu Data Banyuwangi;
- b. menjamin ketersediaan akses data yang terus menerus; dan
- c. menjaga keamanan data dari akses yang tidak sesuai ketentuan tata kelola data dan/atau peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Tahapan

Pasal 19

- (1) Kegiatan Manajemen Basis Data mencakup:
 - a. mendefinisikan kebutuhan Data di lingkungan Pemerintah Kabupaten untuk Basis Data SPBE Kabupaten;
 - b. mengelola Basis Data di Portal Satu Data Banyuwangi;
 - c. melakukan pemeriksaan Basis Data untuk kesesuaian dengan prinsip Satu Data Indonesia;
 - d. menyebarluaskan Basis Data melalui Portal Satu Data Banyuwangi;
 - e. membuat cadangan dan distribusi Basis Data; dan
 - f. merencanakan dan mengelola perbaruan Basis Data.
- (2) Ketentuan penyimpanan data di Pusat Data Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

Bagian Kelima

Manajemen Kualitas Data

Pasal 20

Manajemen kualitas data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d dilaksanakan untuk menjamin data yang dihasilkan produsen data yang memenuhi prinsip Satu Data Indonesia dan memastikan kualitas data beserta pemuthakhirannya.

Paragraf 1

Tujuan

Pasal 21

Tujuan manajemen kualitas data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d adalah untuk :

- a. mengembangkan dan mempromosikan kesadaran kualitas data;
- b. menentukan persyaratan kualitas data;
- c. menetapkan profil, analisis, dan nilai kualitas data;
- d. menentukan matriks kualitas data;
- e. menentukan aturan bisnis kualitas data;
- f. menguji dan memvalidasi persyaratan kualitas data;
- g. menetapkan dan mengevaluasi tingkat layanan kualitas data; dan
- h. mengukur dan memantau kualitas data secara berkelanjutan.

Paragraf 2

Tahapan

Pasal 22

Kegiatan Manajemen Kualitas Data dilaksanakan melalui tahapan:

- a. perencanaan;
- b. pemeriksaan; dan
- c. penilaian.

Pasal 23

- (1) Perencanaan Kualitas Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a dilaksanakan oleh Forum Satu Data Kabupaten.
- (2) Perencanaan Kualitas Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyepakati Daftar Data, Data prioritas dan jadwal pemutakhiran Data.
- (3) Pemeriksaan Kualitas Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b dilaksanakan dengan memeriksa kesesuaian Data dengan:
 - a. prinsip Satu Data Indonesia; dan
 - b. ketepatan jadwal pemutakhiran Data.
- (4) Pemeriksaan Kualitas Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh:
 - a. Walidata, termasuk Walidata Pendukung, untuk Data yang termasuk dalam Daftar Data; dan
 - b. Walidata dan Pembina Data, untuk Data yang masuk dalam Data prioritas.
- (5) Penilaian Kualitas Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c dilaksanakan oleh tim koordinasi SPBE di Kabupaten Banyuwangi.
- (6) Penilaian Kualitas Data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan untuk menilai kinerja Produsen Data dan Walidata dalam pengelolaan data, sebagai bagian dari pemantauan dan evaluasi terhadap SPBE.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada tanggal 30 Desember 2022
BUPATI BANYUWANGI

Ttd.

IPUK FIESTIANDANI AZWAR ANAS

Diundangkan di Banyuwangi
Pada Tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI,

Ttd.

H. MUJIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2022 NOMOR 33